



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMAD AFRIZAL ALIAS FISAL BIN  
Drs. ARSAD
2. Tempat Lahir : Raha
3. Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun / 2 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : JL. Ir. Juanda Kelurahan Fookuni  
Kecamatan Katobu Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Pendidikan : SMA
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 10 Oktober 2019 ;
- Perpanjangan penangkapan oleh penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 s/d.  
Tanggal 15 Oktober 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;  
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. La Fenta, S.H., Muliati, S.H., dan Yohanes, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Paelangkuta Nomor 28 Raha Kel Raha III Kec Katobu kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raha No. 06/Pen.Pid/2020/PN

Rah. tanggal 08 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 06/Pen.Pid/2020/PN Rah.

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Afrizal Arsad als Fisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP turut serta menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru;
  - 1 (satu) buah helm KYT warna biru tosca;
  - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 9,6940 gram;
  - 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) buah ATM terdiri dari 1 (satu) ATM BNI;
  - 1 (satu) ATM BRI;
  - 1 (satu) lembar slip setoran BNI dengan nama pengirim Reni Anggraeni ke rekening tujuan An. Misriani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) dompet warna hitam dengan tulisan Happy for you every day;
  - 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah dengan nomor sim card I (082268628604), sim card II (082268628604);
  - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081247765157;

- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082291632522;
- 1 (satu) tas samping warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH1JFD21XDK921064 dan nomor mesin JFD2E1909929 dengan Nomor Polisi DN 2382 ND serta nama pemilik Hendra Setiawan;
- 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566ID;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3UE1120GJ072955 dan nomor mesin E3R5E-0075360;
- Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Reni Anggraeni;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa Muhamad Afrizal Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama sama dengan saksi Dandy Mulyadi Als Dandi Bin Mulyadi Rauf Dan Saksi Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Lorong Belibis Kota Kendari, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi Reni untuk mengambil shabu selanjutnya saksi Reni menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa “ *minta tolong pergi ambikan shabu di jalan Alolama* “ dan terdakwa jawab bahwa “ *iya paleng* “ setelah itu terdakwa mengajak saksi Dandi dengan berkata bahwa “ *sinimi temani saya pergi ambil shabu* “ lalu saksi Dandi mengiyakan setelah beberapa menit kemudian saksi Dandi datang ke kost terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dandi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik teman saksi Dandi menuju ke Alolama Kota Kendari, setelah tiba terdakwa duduk di depan SMP menunggu telepon dari Saudara Yayat dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa “ *kamu dimana ini ?* “ dan terdakwa jawab bahwa “ *saya sudah di depan SMP 8 ini* “ kemudian Saudara Yayat mengatakan lagi bahwa “ *kamu putar balik, ada pohon mangga ada deker di sebelah kiri, kamu tunggu disitu* “ kemudian saudara Yayat mematikan Hpnya dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat kembali menghubungi lagi terdakwa dengan mengatakan “ *ada yang buangkan itu* “ dan terdakwa jawab “ *iya* “ setelah itu terdakwa kembali ke sepeda motor dan saksi Dandi mengatakan bahwa “ *itu barang sudah dibuang yang pake sweater pake motor vino hitam* “ setelah itu terdakwa melihat pembungkus rokok sampoerna berada di jalan aspal sehingga terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut kemudian kembali ke motor lalu terdakwa memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada saksi Dandi setelah itu terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan di Lorong Napabale Andonuhu Kota Kendari setelah tiba saksi Dandi memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan bungkus rokok tersebut ke dalam lemari pakaian dikamar Saudara Arfan, selanjutnya saksi Reni menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “ *sudah diambil?* “ dan terdakwa jawab bahwa “ *iya sudahmi, saya sudah simpan juga* “,
- Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Reni meminta foto paket shabu yang terdakwa ambil di Alolama Bersama dengan saksi Dandi sehingga terdakwa mengeluarkan paket shabu dari bungkus rokok sampoerna kemudian terdakwa foto dan foto tersebut terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp ke nomor saksi Reni setelah itu paket shabu tersebut terdakwa kembalikan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna dan memasukkan dalam tas dan menyimpannya dalam lemari pakaian kemudian saksi RENI menelepon lagi dan menanyakan “ *kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu* “ dan terdakwa jawab bahwa “ *saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la Dandi* “ dan terdakwa berkata lagi dengan saksi Reni “ *tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan*” sehingga saat itu saksi Reni meminta nomor rekening dan terdakwa kirimkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya saksi Reni mengirimkan uang kerekning saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu terdakwa dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian terdakwa bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan, lalu terdakwa dihubungi oleh Saudara Yayat dan saksi Reni untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu terdakwa ke kost lalu terdakwa mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu terdakwa keluar dan terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut terdakwa kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita terdakwa dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Kisabang dimana paket shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang terdakwa gunakan dan saat di Kapal Feri terdakwa menelepon saksi Reni kalau HP terdakwa lobet dan menghubungi terdakwa di nomor saksi Dandi sehingga terdakwa mengirimkan nomor HP saksi Dandi. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa tiba di Raha kemudian terdakwa menelepon saksi Reni dengan berkata bahwa “ *saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?* “ dan saksi Reni menjawab bahwa “ *tunggumi saya mau keluar juga* “ tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Reni melintas di jembatan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, sehingga terdakwa memberi kode dengan tangan terdakwa kemudian saksi Reni mengikuti terdakwa dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Reni, “*adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja*” tidak lama kemudian saksi Reni pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung pergi, beberapa menit kemudian terdakwa menelepon lagi saksi Reni untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Reni mengatakan kalau saksi Reni ada di penjual es buah dekat stadion sehingga terdakwa bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh saksi Reni dan melihat saksi Reni sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian terdakwa dan saksi Dandi berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata kepada saksi Reni bahwa “*kita tukaran helm* “ sehingga terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada saksi Reni lalu saksi Reni menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada terdakwa lalu saksi Reni memberikan helm tersebut kepada terdakwa sambil saksi Reni memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi Reni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Dandi, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar Dan Saksi Laode Muhammad Hamri Asri Als Hamri Bin Muhammad Asri Akbar anggota Satnarkoba Polrees Muna yang mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan lalu saksi Laode Qalbuddin mengikuti saksi Reni kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni berhenti di depan rumahnya di Jompi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan saksi Reni Anggraeni Alias Reni dan menyuruh saksi Reni Anggraeni Alias Reni untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan pengegedahan didalam tas saksi Reni Anggraeni Alias Reni dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengakui telah membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan, setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya pengeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh terdakwa dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin bersama saksi Laode M. Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi Dandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni, terdakwa dan saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9710/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi noor barang bukti 9708/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9709/2019/NNF, 1 (satu) spoit berisi
- Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan mahkamah agung.go.id Arsad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Muhamad Afrizal Alias Fisal Bin Drs. Arsad bersama sama dengan saksi Dandy Mulyadi Als Dandi Bin Mulyadi Rauf Dan Saksi Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Lorong Belibis Kota Kendari, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi Reni untuk mengambil shabu selanjutnya saksi Reni menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa " minta tolong pergi ambilkan shabu di jalan Alolama " dan terdakwa jawab bahwa " iya paleng " setelah itu terdakwa mengajak saksi Dandi dengan berkata bahwa " sinimi temani saya pergi ambil shabu " lalu

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dandi menghubungi terdakwa setelah beberapa menit kemudian saksi Dandi datang ke kost terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dandi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik teman saksi Dandi menuju ke Alolama Kota Kendari, setelah tiba terdakwa duduk di depan SMP menunggu telepon dari Saudara Yayat dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa “ *kamu dimana ini ?* ” dan terdakwa jawab bahwa “ *saya sudah di depan SMP 8 ini* ” kemudian Saudara Yayat mengatakan lagi bahwa “ *kamu putar balik, ada pohon mangga ada deker di sebelah kiri, kamu tunggu disitu* ” kemudian saudara Yayat mematikan Hpnya dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat kembali menghubungi lagi terdakwa dengan mengatakan “ *ada yang buangkan itu* ” dan terdakwa jawab “ *iya* ” setelah itu terdakwa kembali ke sepeda motor dan saksi Dandi mengatakan bahwa “ *itu barang sudah dibuang yang pake sweater pake motor vino hitam* ” setelah itu terdakwa melihat pembungkus rokok sampoerna berada di jalan aspal sehingga terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut kemudian kembali ke motor lalu terdakwa memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada saksi Dandi setelah itu terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan di Lorong Napabale Andonuhu Kota Kendari setelah tiba saksi Dandi memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan bungkus rokok tersebut ke dalam lemari pakaian dikamar Saudara Arfan, selanjutnya saksi Reni menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “ *sudah diambil?* ” dan terdakwa jawab bahwa “ *iya sudahmi, saya sudah simpan juga* ”, kemudian saksi Reni meminta foto paket shabu yang terdakwa ambil di Alolama Bersama dengan saksi Dandi sehingga terdakwa mengeluarkan paket shabu dari bungkus rokok sampoerna kemudian terdakwa foto dan foto tersebut terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp ke nomor saksi Reni setelah itu paket shabu tersebut terdakwa kembalikan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna dan memasukkan dalam tas dan menyimpannya dalam lemari pakaian kemudian saksi RENI menelepon lagi dan menanyakan “ *kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu* ” dan terdakwa jawab bahwa “ *saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la Dandi* ” dan terdakwa berkata lagi dengan saksi Reni “ *tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan* ” sehingga saat itu saksi Reni memninta nomor rekening dan terdakwa kirimnkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya saksi Reni

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang ke rekening saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu terdakwa dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di Pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian terdakwa bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan, lalu terdakwa dihubungi oleh Saudara Yayat dan saksi Reni untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu terdakwa ke kost lalu terdakwa mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu terdakwa keluarkan dan terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut terdakwa kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita terdakwa dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Kisabang dimana paket shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang terdakwa gunakan dan saat di Kapal Feri terdakwa menelepon saksi Reni kalau HP terdakwa lobet dan menghubungi terdakwa di nomor saksi Dandi sehingga terdakwa mengirimkan nomor HP saksi Dandi. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa tiba di Raha kemudian terdakwa menelepon saksi Reni dengan berkata bahwa “ saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana? “ dan saksi Reni menjawab bahwa “ tunggu saya mau keluar juga “ tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Reni melintas di jembatan Tula sehingga terdakwa memberi kode dengan tangan terdakwa kemudian saksi Reni mengikuti terdakwa dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Reni, “ adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja “ tidak lama kemudian saksi Reni pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung pergi, beberapa menit kemudian terdakwa menelepon lagi saksi Reni untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Reni mengatakan kalau saksi Reni ada di penjual es buah dekat stadion sehingga terdakwa bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh saksi Reni dan melihat saksi Reni sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian terdakwa dan saksi Dandi berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata kepada saksi Reni bahwa “ kita tukaran helm “ sehingga terdakwa menyerahkan helm

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang didalam nya terdapat shabu kepada saksi Reni lalu saksi Reni menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada terdakwa lalu saksi Reni memberikan helm tersebut kepada terdakwa sambil saksi Reni memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi Reni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Dandi, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar Dan Saksi Laode Muhammad Hamri Asri Als Hamri Bin Muhammad Asri Akbar anggota Satnarkoba Polrees Muna yang mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan lalu saksi Laode Qalbuddin mengikuti saksi Reni kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni berhenti di depan rumahnya di Jompi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan saksi Reni Anggraeni Alias Reni dan menyuruh saksi Reni Anggraeni Alias Reni untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan penggeledahan didalam tas saksi Reni Anggraeni Alias Reni dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengakui telah membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan, setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh terdakwa dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin bersama saksi Laode M. Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi Dandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni, terdakwa dan saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMD Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9710/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi nomor barang bukti 9708/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9709/2019/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Qalbuiddin Hiqmatiar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat aka nada pengiriman narkotika jenis shabu dari Kendari paket 30 gram dan yang akan menerima di kota Raha adalah saksi Reni sehingga saksi Bersama Laode Muh. Hamri Asri mencari tahu nomor telpon saksi Reni dan mencari tahu keberadaan saksi Reni;
- Bahwa pada sekira jam 12.30 wita saksi menuju jembatan Tula di Jl. Sutan Syahrir dan saksi melihat saksi Reni keluar dari Lorong Empang dengan menggunakan sepeda motor matic menuju ke arah stadion sepak bola lalu saksi Qalbudin mengikutinya;
- Bahwa saksi Qalbudin melihat saksi Reni berkomunikasi dengan seseorang dengan menggunakan handphone yang diselipkan di helm saksi Reni lalu saksi Qalbudin bersembunyi di depan SMPN 5 agar tidak ketahuan oleh saksi Reni sambil saksi Qalbudin terus memantau saksi Reni;
- Bahwa setelah selesai berkomunikasi saksi Reni langsung memutar arah sepeda motornya dan berhenti di dekat penjual es buah dekat lapangan basket stadion Raha kemudian saksi melihat dua orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Dandi menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru berhenti di dekat saksi Reni;
- Bahwa saksi melihat saksi Reni bertukar helm dengan terdakwa M. Afrizal Arsad dan saksi Reni memberikan uang kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Dandi pergi menuju ke penjual es buah sementara saksi Reni langsung pergi;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kemudian mengikuti saksi Reni dan melihat saksi Reni sedang menelpon seseorang kemudian saksi Reni pergi menuju asrama polres Muna dan saksi terus mengikuti saksi Reni;

- Bahwa saksi melihat saksi Reni berhenti dirumahnya lalu saksi mengamankan saksi Reni dan menyuruh saksi Reni untuk mengikuti saksi menuju ke SD 5 Katobu di Jl. Basuki Rahmat lalu saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Reni dan menemukan 1 (satu) paket shabu yang tersempit didalam selokan setelah itu saksi meminta kepada lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar lokasi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi Reni mengatakan bahwa paket shabu tersebut dikirim oleh terdakwa M dan saksi Dandi yang dikirim oleh terdakwa dan saksi Dandi dari Kendari;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dandi Mulyadi yang masih berada di Kota Raha yang akan kembali ke Kota Kendari tetapi terdakwa mau menukar helmnya dengan helm yang ada pada saksi Reni;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi **La Ode Muh. Hamri**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Jl Basuki Rahmat Kel Fookuni Kec Katobu Kab Muna Saudari Reni Anggraeni ditangkap dalam perkara Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa serta saudara Dandi Mulyadi sekitar jam 14.15 Wita bertempat di Jalan Salepa Kel Raha II Kec Katobu Kab Muna;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi rekannya Saudara La Ode Qalbudin yang mengatakan akan ada transaksi narkoba jenis shabu untuk datang di SD 5 Katobu Kel Fookuni Kec Katobu Kab Muna sehingga saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa setelah SD 5 Katobu, saksi melihat saudara La Ode Qalbudin sudah mengamankan Saudari Reni lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saudari Reni dan ditemukan 1 (satu) timbangan warna hitam, lalu Saudari Reni diinterogasi dan mengaku bahwa ia telah membuang 1 (satu) paket kecil berisi shabu dalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga dilakukan pencarian dan ditemukan paket shabu tersebut dalam selokan;

- Bahwa kemudian kami meminta Kepala Lurah Fookuni dan warga sekitar untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket shabu tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening/ shabu;
- Bahwa Saudari Reni mengatakan jika paket yang ditemukan tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa dan saudara Dandi sehingga saksi dan saudara La Ode Qalbudin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Dandi kemudian mereka bertiga Reni, Terdakwa dan Dandi Mulyadi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna untuk pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita saksi Reni menghubungi yang sedang berada Kota Kendari, Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi Reni untuk mengambil shabu selanjutnya saksi Reni menelepon Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ **minta tolong pergi ambilkan shabu di jalan Alolama** “ dan Terdakwa jawab bahwa “ **iya paleng** “;
- Bahwa saksi Reni menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa “ **sudah diambil?** “ dan Terdakwa jawab bahwa “ **iya sudahmi, saya sudah simpan juga** “, kemudian saksi Reni meminta foto paket shabu yang Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memfoto dan foto tersebut terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp ke nomor saksi Reni setelah itu paket shabu terdakwa simpan kembali kemudian saksi Reni menelepon lagi dan menanyakan “ **kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu** “ dan Terdakwa jawab bahwa “ **saya pulang lewat Torobulu,**

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sah.sama.sama.go.id DANDI “ dan Terdakwa berkata lagi kepada saksi

Reni “ **tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan**” sehingga saat itu saksi Reni meminta nomor rekening dan Terdakwa kirimkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya saksi Reni mengirimkan uang kerekening saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Reni menelpon terdakwa untuk membeli lakban dan menyuruh terdakwa melakban paket shabu tersebut;
- Bahwa Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita Terdakwa M tiba di Raha kemudian terdakwa menelepon saksi Reni dengan berkata bahwa “ **saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?** “ dan saksi Reni menjawab bahwa “ **tunggumi saya mau keluar juga** “ tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Reni melintas di jembatan Tula sehingga terdakwa memberi kode dengan tangan terdakwa kemudian saksi Reni mengikuti terdakwa dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Reni, “ **adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja** “ tidak lama kemudian saksi Reni pergi meninggalkan terdakwa dan Terdakwa langsung pergi, beberapa menit kemudian Terdakwa menelepon lagi saksi Reni untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Reni mengatakan kalau saksi Reni ada di penjual es buah dekat stadion sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh saksi Reni dan melihat saksi Reni sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian Terdakwa dan saksi Dandi berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa M berkata kepada saksi Reni bahwa “ **kita tukaran helm** “ sehingga Terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalamnya terdapat shabu kepada saksi Reni lalu saksi Reni menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada terdakwa M lalu saksi Reni memberikan Terdakwa sambil saksi Reni memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Reni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Dandi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan saksi Reni Anggraeni Alias Reni Dan Menyuruh Saksi Reni Anggraeni Alias Reni untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan penggeledahan didalam tas saksi Reni Anggraeni

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Was仁和 menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengakui telah membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan;

- Bahwa setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh terdakwa dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin Bersama saksi Laode M. Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru toska, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi Dandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni, Terdakwa Dan Saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Reni mau menerima kiriman paket shabu dari Kendari melalui terdakwa dan saksi Dandi karena pemilik shabu yaitu Yayat (DPO) menjanjikan kepada saksi akan diberi sepeda motor apabila shabu tersebut laku terjual di Kota Raha;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **Dandi Mulyadi als Dandi bin Mulyadi Rauf**, bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi Dandi untuk mengambil paket shabu milik saksi Reni melalui pesan whatsapp ke handphone saksi Dandi dimana saksi Dandi pada saat itu masih ada di kampus sedang kuliah lalu saksi Dandi mengiyakan ajakan terdakwa;
- Bahwa saksi Dandi mendatangi terdakwa di kostnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik teman saksi Dandi;
- Bahwa terdakwa Bersama saksi Dandi pergi menuju jalan Alolam kota Kendari setelah tiba saksi duduk di depan SMP menunggu telpon dari Yayat (DPO) beberapa menit kemudian Yayat menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah berada di depan SMP 8 lalu Yayat menyuruh terdakwa untuk putar balik menuju pohon manga yang ada deker disebelah kiri dan Yayat menyuruh terdakwa menunggu lalu terdakwa dan saksi Dani langsung menuju tempat tersebut sesuai arahan dari Yayat;
- Bahwa Yayat kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ada yang buang itu dan terdakwa mengatakan iya lalu terdakwa kembali kesepeda motor Bersama dengan saksi Dandi mengambil bungkus rokok Sampoerna kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor yang ditunggangi oleh saksi Dandi lalu terdakwa pulang Bersama dengan saksi Dandi;
- Bahwa saksi Dandi memberikan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan dikamar kostnya didalam lemari pakain;
- Bahwa saksi Reni menelpon terdakwa menanyakan apakah shabu tersebut sudah dan diambil dan saksi menjawab bahwa shabu tersebut sudah diambil lalu saksi Reni meminta terdakwa agar mengirimkan foto shabu tersebut melalui whatsapp kenomor saksi Reni kemudian terdakwa langsung memfoto dan mengirimkan kepada saksi Reni;
- Bahwa saksi Reni kembali menelpon terdakwa menanyakan kapan saksi pulang ke Raha dan Bersama siapa terdakwa pulang ke Raha dan saksi mengatakan pulang lewat Torobulu Bersama dengan saksi Dandi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Reni bahwa terdakwa tidak punya uang dan meminta kepada saksi Reni untuk mengirimkan uang untuk beli bensin dan membeli makan lalu saksi Reni meminta dikirimkan nomor rekening dan terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik saksi Dandi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
atau saksi Reni mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi Dandi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu Terdakwa dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di Pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian Terdakwa Bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Saudara Yayat dan saksi Reni untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu Terdakwa ke kost lalu Terdakwa mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu Terdakwa keluarkan dan Terdakwa bungkus dengan tisu dan Terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut Terdakwa M kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Terdakwa dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Syahrul Anwar als Agam dimana paket shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang Terdakwa gunakan dan saat di Kapal Feri Terdakwa menelepon saksi Reni kalau HP Terdakwa lobet dan menghubungi Terdakwa di nomor saksi Dandi sehingga Terdakwa mengirimkan nomor HP saksi Dandi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 13.00 wita Terdakwa tiba di Raha kemudian terdakwa menelepon saksi Reni dengan berkata bahwa “ **saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?** “ dan saksi Reni menjawab bahwa “ **tunggumi saya mau keluar juga** “ tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Reni melintas di jembatan Tula sehingga Terdakwa memberi kode dengan tangan Terdakwa kemudian saksi Reni mengikuti Terdakwa dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Reni, “ **adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja** “ tidak lama kemudian saksi Reni pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi, beberapa menit kemudian Terdakwa menelepon lagi saksi Reni untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Reni mengatakan kalau saksi Reni ada di penjual es buah dekat stadion sehingga Terdakwa Mbersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh saksi Reni dan melihat saksi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Reni sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Dandi berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa berkata kepada saksi Reni bahwa “ **kita tukaran helm** “ sehingga Terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada saksi Reni lalu saksi Reni menyerahkan helm merk KYT warna biru toska kepada terdakwa lalu saksi Reni memberikan Terdakwa sambil saksi Reni memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi Reni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Dandi;
- Bahwa saksi Dandi dan terdakwa ditangkap pada saat menunggu saksi Reni ketika akan menukar helm milik terdakwa dengan helm yang ada pada saksi Reni dan pada saat menunggu ternyata yang datang adalah petugas polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira jam 15. 00 wita terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi Reni yang intinya saksi Reni minta tolong barang berupa shabu di Jl. Alolama di Kendari dan pada saat itu saksi sedang berada di kamar kost di Kota Kendari;
- Bahwa setelah menerima pesan dari saksi Reni, terdakwa kemudian mengajak saksi Dandi untuk mengambil paket shabu milik saksi Reni melalui pesan whatssap ke handphone saksi Dandi dimana saksi Dandi pada saat itu masih ada di kampus sedang kuliah lalu saksi Dandi mengiyakan ajakan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Dandi mendatangi terdakwa di kostnya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik teman saksi Dandi;
- Bahwa terdakwa Bersama saksi Dandi pergi menuju jalan Alolam kota Kendari setelah tiba saksi duduk di depan SMP menenunggu telpon dari Yayat (DPO) beberapa menit kemudian Yayat menelpon terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah berada di depan SMP 8 lalu Yayat menyuruh terdakwa M. Afrizal Arsad untuk putar balik menuju pohon manga yang ada deker disebelah kiri dan Yayat menyuruh terdakwa menunggu lalu

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan saksi Dandi langsung menuju tempat tersebut sesuai arahan dari Yayasan;

- Bahwa Yayasan kembali menelpon terdakwa dan mengatakan ada yang buangkan itu dan terdakwa mengatakan iya lalu terdakwa kembali kesepeda motor Bersama dengan saksi Dandi mengambil bungkus rokok Sampoerna kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor yang ditunggangi oleh saksi Dandi lalu saksi pulang Bersama dengan saksi Dandi;
- Bahwa saksi Dandi memberikan bungkus rokok tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan dikamar kostnya didalam lemari pakain;
- Bahwa saksi Reni menelpon terdakwa menanyakan apakah shabu tersebut sudah dan diambil dan saksi menjawab bahwa shabu tersebut sudah diambil lalu saksi Reni meminta terdakwa agar mengirimkan foto shabu tersebut melalui whatsapp kenomor saksi Reni kemudian terdakwa langsung memfoto dan mengirimkan kepada saksi Reni;
- Bahwa saksi Reni kembali menelpon terdakwa menanyakan kapan saksi pulang ke Raha dan Bersama siapa terdakwa pulang ke Raha dan saksi mengatakan pulang lewat Torobulu Bersama dengan saksi Dandi dan terdakwa mengatakan kepada saksi Reni bahwa terdakwa tidak punya uang dan meminta kepada saksi Reni untuk mengirimkan uang untuk beli bensin dan membeli makan lalu saksi Reni meminta dikirimkan nomor rekening dan terdakwa mengirimkan nomor rekening BRI milik saksi Dandi lalu saksi Reni mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI milik saksi Dandi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu Terdakwa dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian Terdakwa Bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan;
- Bahwa terdakwa dihubungi oleh Saudara Yayasan dan saksi Reni untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu Terdakwa ke kost lalu Terdakwa mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu Terdakwa keluar dan Terdakwa bungkus dengan tisu dan Terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut Terdakwa kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 Terdakwa dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nomor polisi D1382 ND milik saksi Syahrul Anwar als Agam dimana paket shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang Terdakwa gunakan dan saat di Kapal Feri Terdakwa menelepon saksi Reni kalau HP Terdakwa lobet dan menghubungi Terdakwa di nomor saksi Dandi sehingga Terdakwa mengirimkan nomor HP saksi Dandi;

- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Terdakwa tiba di Raha kemudian terdakwa menelepon saksi Reni dengan berkata bahwa “ **saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?** “ dan saksi Reni menjawab bahwa “ **tunggumi saya mau keluar juga** “ tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi Reni melintas di jembatan Tula sehingga memberi kode dengan tangan Terdakwa kemudian saksi Reni mengikuti Terdakwa dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Reni, “ **adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja** “ tidak lama kemudian saksi Reni pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi, beberapa menit kemudian Terdakwa Mmenelepon lagi saksi Reni untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Reni mengatakan kalau saksi Reni ada di penjual es buah dekat stadion sehingga Terdakwa bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh saksi Reni dan melihat saksi Reni sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dandi berhenti lalu Terdakwa Mturun dari sepeda motor dan Terdakwa berkata kepada saksi Reni bahwa “ **kita tukaran helm** “ sehingga Terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada saksi Reni lalu saksi Reni menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada terdakwa Mlalu saksi Reni memberikan Terdakwa sambil saksi Reni memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi Reni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Dandi;
- Bahwa saksi Dandi dan terdakwa ditangkap pada saat menunggu saksi Reni ketika akan menukar helm milik terdakwa dengan helm yang ada pada saksi Reni dan pada saat menunggu ternyata yang datang adalah petugas polisi;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi DANDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni, terdakwa dan saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mau mengantarkan shabu kepada Reni karena Yatay (DPO) menjanjikan kepada terdakwa akan diberikan uang berapapun yang terdakwa minta apabila mau mengantarkan shabu tersebut kepada Reni yang berada di Kota Raha;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm KYT warna biru;
- 1 (satu) buah helm KYT warna biru tosca;
- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 9,6940 gram;
- 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) buah ATM terdiri dari 1 (satu) ATM BNI;
- 1 (satu) ATM BRI;
- 1 (satu) lembar slip setoran BNI dengan nama pengirim Reni Anggraeni ke rekening tujuan An. Misriani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) dompet warna hitam dengan tulisan Happy for you every day;
- 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah dengan nomor sim card I (082268628604), sim card II (082268628604);
- 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca;
- 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dengan nomor sim card 081247765157;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082291632522;
- 1 (satu) tas samping warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih kombinasi biru;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH1JFD21XDK921064 dan nomor mesin JFD2E1909929 dengan Nomor Polisi DN 2382 ND serta nama pemilik Hendra Setiawan;

- 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566ID;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3UE1120GJ072955 dan nomor mesin E3R5E-0075360;
- Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor LAB : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMd Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9710/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi nomor barang bukti 9708/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9709/2019/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Lorong Belibis Kota Kendari, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi Reni untuk mengambil shabu selanjutnya saksi Reni menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa “ *minta tolong pergi ambilkan shabu di jalan Alolama* “ dan terdakwa jawab bahwa “ *iya paleng* “ setelah itu terdakwa mengajak saksi Dandi dengan berkata bahwa “ *sinimi temani saya pergi ambil shabu* “ lalu saksi Dandi mengiyakan setelah beberapa menit kemudian saksi Dandi datang ke kost terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dandi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik teman saksi Dandi menuju ke Alolama Kota Kendari, setelah tiba terdakwa duduk di depan SMP menunggu telepon dari Saudara Yayat dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa “ *kamu dimana ini ?* “ dan terdakwa jawab bahwa “ *saya sudah di depan SMP 8 ini* “ kemudian Saudara Yayat mengatakan lagi bahwa “ *kamu putar balik, ada pohon mangga ada deker di sebelah kiri, kamu tunggu disitu* “ kemudian saudara Yayat mematikan Hpnya dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat kembali menghubungi lagi terdakwa dengan mengatakan “ *ada yang buangkan itu* “ dan terdakwa jawab “ *iya* “ setelah itu terdakwa kembali ke sepeda motor dan saksi Dandi mengatakan bahwa “ *itu barang sudah dibuang yang pake sweater pake motor vino hitam* “ setelah itu terdakwa melihat pembungkus rokok sampoerna berada di jalan aspal sehingga terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut kemudian kembali ke motor lalu terdakwa memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada saksi Dandi setelah itu terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan di Lorong Napabale Andonuhu Kota Kendari setelah tiba saksi Dandi memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan bungkus rokok tersebut ke dalam lemari pakaian dikamar Saudara Arfan, selanjutnya saksi Reni menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “ *sudah diambil?* “ dan terdakwa jawab bahwa “ *iya sudahmi, saya sudah simpan juga* “, kemudian saksi Reni meminta foto paket shabu yang terdakwa ambil di Alolama Bersama dengan saksi Dandi sehingga terdakwa mengeluarkan paket shabu dari bungkus rokok sampoerna kemudian terdakwa foto dan foto tersebut terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp ke

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor saksi Reni setelah itu paket shabu tersebut terdakwa kembalikan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna dan memasukkan dalam tas dan menyimpannya dalam lemari pakaian kemudian saksi RENI menelepon lagi dan menanyakan “ *kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu* ” dan terdakwa jawab bahwa “ *saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la Dandi* ” dan terdakwa berkata lagi dengan saksi Reni “ *tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan* ” sehingga saat itu saksi Reni meminta nomor rekening dan terdakwa kirimkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya saksi Reni mengirimkan uang kerekning saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu terdakwa dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian terdakwa bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan, lalu terdakwa dihubungi oleh Saudara Yayat dan saksi Reni untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu terdakwa ke kost lalu terdakwa mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu terdakwa keluarkan dan terdakwa bungkus dengan tissue dan terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut terdakwa kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita terdakwa dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Kisabang dimana paket shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang terdakwa gunakan dan saat di Kapal Feri terdakwa menelepon saksi Reni kalau HP terdakwa lobet dan menghubungi terdakwa di nomor saksi Dandi sehingga terdakwa mengirimkan nomor HP saksi Dandi. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa tiba di Raha kemudian terdakwa menelepon saksi Reni dengan berkata bahwa “ *saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?* ” dan saksi Reni menjawab bahwa “ *tunggumi saya mau keluar juga* ” tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Reni melintas di jembatan Tula sehingga terdakwa memberi kode dengan tangan terdakwa kemudian saksi Reni mengikuti terdakwa dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Reni, “ *adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja* ” tidak lama kemudian saksi Reni pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, beberapa menit kemudian terdakwa menelepon lagi saksi Reni untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Reni mengatakan kalau saksi Reni ada di penjual es buah dekat stadion sehingga terdakwa bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh saksi Reni dan melihat saksi Reni sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru nomor polisi DN 2382 ND kemudian terdakwa dan saksi Dandi berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata kepada saksi Reni bahwa “ kita tukaran helm “ sehingga terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada saksi Reni lalu saksi Reni menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada terdakwa lalu saksi Reni memberikan helm tersebut kepada terdakwa sambil saksi Reni memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi Reni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Dandi, selanjutnya saksi Laode Qalbuiddin Hiqmatiar Bin Djafar Dan Saksi Laode Muhammad Hamri Asri Als Hamri Bin Muhammad Asri Akbar anggota Satnarkoba Polrees Muna yang mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan lalu saksi Laode Qalbuiddin mengikuti saksi Reni kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni berhenti di depan rumahnya di Jompi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan saksi Reni Anggraeni Alias Reni dan menyuruh saksi Reni Anggraeni Alias Reni untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan penggeledahan didalam tas saksi Reni Anggraeni Alias Reni dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengakui telah membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan, setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 06/pid.sus./2020/pn rah.

tersebut bensin Kristal bening diduga shabu, kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh terdakwa dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin bersama saksi Laode M. Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi Dandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ATM, 1 (satu) HP OPPO A3S warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni, terdakwa dan saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa kekantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang berat melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MUHAMAD AFRIZAL ALIAS FISAL BIN Drs. ARSA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang berat melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah di tentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita di Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Fookuni Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sek jam 15.00 wita terdakwa sedang berada di rumah kost terdakwa di Lorong Belibis Kota Kendari, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi Reni untuk mengambil shabu selanjutnya saksi Reni menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa “*minta tolong pergi ambikan shabu di jalan Alolama* “ dan terdakwa jawab bahwa “*iya paleng* “ setelah itu terdakwa mengajak saksi Dandi dengan berkata bahwa “*sinimi temani saya pergi ambil shabu* “ lalu saksi Dandi mengiyakan setelah beberapa menit kemudian saksi Dandi datang ke kost terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Dandi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter milik teman saksi Dandi menuju ke Alolama Kota Kendari, setelah tiba terdakwa duduk di depan SMP menunggu telepon dari Saudara Yayat dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat menelepon terdakwa dengan mengatakan bahwa “*kamu dimana ini ?* “ dan terdakwa jawab bahwa “*saya sudah di depan SMP 8 ini* “ kemudian Saudara Yayat mengatakan lagi bahwa “*kamu putar balik, ada pohon mangga ada deker di sebelah kiri, kamu tunggu disitu* “ kemudian saudara Yayat mematikan Hpnya dan beberapa menit kemudian Saudara Yayat kembali menghubungi lagi terdakwa dengan mengatakan “*ada yang buangkan itu* “ dan terdakwa jawab “*iya* “ setelah itu terdakwa kembali ke sepeda motor dan saksi Dandi mengatakan bahwa “*itu barang sudah dibuang yang pake sweater pake motor vino hitam*” setelah itu terdakwa melihat pembungkus rokok sampoerna berada di jalan aspal sehingga terdakwa langsung mengambil bungkus rokok Sampoerna tersebut kemudian kembali ke motor lalu terdakwa memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada saksi Dandi setelah itu terdakwa berboncengan kembali dengan Saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan di Lorong Napabale Andonuhu Kota Kendari setelah tiba saksi Dandi memberikan bungkus rokok sampoerna tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpan bungkus rokok tersebut ke dalam lemari pakaian dikamar Saudara Arfan, selanjutnya saksi Reni menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “*sudah diambil?* “ dan terdakwa jawab bahwa “*iya sudahmi, saya sudah simpan juga* “, kemudian saksi Reni meminta foto paket shabu yang terdakwa ambil di Alolama Bersama dengan saksi Dandi sehingga terdakwa mengeluarkan paket shabu dari bungkus rokok sampoerna kemudian terdakwa foto dan foto tersebut terdakwa kirim melalui pesan Whatsapp ke nomor saksi Reni setelah itu paket shabu tersebut terdakwa kembalikan lagi kedalam bungkus rokok sampoerna dan memasukkan dalam tas dan menyimpannya dalam lemari pakaian kemudian saksi RENI menelepon lagi dan menanyakan “*kamu pulang lewat mana? Dengan siapa kamu mau pulang itu* “ dan terdakwa

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pulang lewat Torobulu, saya sama-sama la Dandi “ dan terdakwa berkata lagi dengan saksi Reni “ *tidak ada uangku disini, kirimkan saya uang untuk uang bensin dengan makan*” sehingga saat itu saksi Reni meminta nomor rekening dan terdakwa kirimkan nomor rekening saksi Dandi yaitu nomor rekening Bank BRI setelah itu selanjutnya saksi Reni mengirimkan uang kerekening saksi Dandi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Dandi langsung pergi menarik uang di ATM BRI Rumah Sakit Bhayangkara Kendari setelah itu terdakwa dan saksi Dandi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan sebesar Rp.40.000 dan membeli bensin di pertamina sebesar Rp.30.000 kemudian terdakwa bersama saksi Dandi kembali ke Kost Saudara Arfan, lalu terdakwa dihubungi oleh Saudara Yayat dan saksi Reni untuk membeli Lakban Hitam dengan tissue, setelah itu terdakwa ke kost lalu terdakwa mengambil paket shabu dalam lemari pakaian tersebut lalu terdakwa keluarkan dan terdakwa bungkus dengan tisu dan terdakwa lilit dengan isolasi warna hitam lalu paket shabu tersebut terdakwa kembalikan lagi dalam bungkus rokok sampoerna dan menyimpan kembali kedalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 05.30 wita terdakwa dan saksi Dandi bangun dan langsung menuju ke Pelabuhan Torobulu dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor polisi DT 3566 ID milik saksi Kisabang dimana paket shabu tersebut terdakwa keluarkan dari bungkus rokok sampoerna dan menyimpannya didalam helm yang terdakwa gunakan dan saat di Kapal Feri terdakwa menelepon saksi Reni kalau HP terdakwa lobet dan menghubungi terdakwa di nomor saksi Dandi sehingga terdakwa mengirimkan nomor HP saksi Dandi. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wita terdakwa tiba di Raha kemudian terdakwa menelepon saksi Reni dengan berkata bahwa “ *saya sudah tiba di Raha ini, kita ketemu dimana?* “ dan saksi Reni menjawab bahwa “ *tunggumi saya mau keluar juga* “ tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Reni melintas di jembatan Tula sehingga terdakwa memberi kode dengan tangan terdakwa kemudian saksi Reni mengikuti terdakwa dan Saksi Dandi menuju ke jembatan jompi setelah itu terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi Reni, “ *adami ini, mau ambil dimana,, cari anak-anak saja* “ tidak lama kemudian saksi Reni pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung pergi, beberapa menit kemudian terdakwa menelepon lagi saksi Reni untuk menanyakan keberadaannya dan saat itu saksi Reni mengatakan kalau saksi Reni ada di penjual es buah dekat stadion sehingga terdakwa bersama dengan saksi Dandi menuju ke tempat yang dimaksud oleh saksi Reni dan melihat saksi Reni sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru kombinasi biru

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor polisi DN 2382 ND. kemudian terdakwa dan saksi Dandi berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa berkata kepada saksi Reni bahwa " kita tukaran helm " sehingga terdakwa menyerahkan helm merk KYT warna biru yang didalam nya terdapat shabu kepada saksi Reni lalu saksi Reni menyerahkan helm merk KYT warna biru tosca kepada terdakwa lalu saksi Reni memberikan helm tersebut kepada terdakwa sambil saksi Reni memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi Reni langsung pergi meninggalkan terdakwa dan saksi Dandi, selanjutnya saksi Laode Qalbuddin Hiqmatiar Bin Djafar Dan Saksi Laode Muhammad Hamri Asri Als Hamri Bin Muhammad Asri Akbar anggota Satnarkoba Polrees Muna yang mendapat laporan dari masyarakat langsung melakukan penyelidikan lalu saksi Laode Qalbuddin mengikuti saksi Reni kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni berhenti di depan rumahnya di Jompi, lalu saksi Laode Qalbudin langsung mengamankan saksi Reni Anggraeni Alias Reni dan menyuruh saksi Reni Anggraeni Alias Reni untuk mengikuti saksi Laode Qalbudin di SD 5 Katobu di Jln. Basuki Rahmat Kel. Fookuni Kec. Katobu Kab. Muna, setelah itu saksi Laode Qalbudin langsung melakukan pengegedahan didalam tas saksi Reni Anggraeni Alias Reni dan menemukan 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah Helm KYT warna biru, 1 (satu) motor Honda Beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor Polisi DN 2382 ND, 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tise dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu, 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1(satu) timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah, lalu melakukan interogasi kepada saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengakui telah membuang 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi shabu kedalam selokan depan SD 5 Katobu sehingga saksi Laode Qalbudin dan tim melakukan pencarian dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga berisi shabu tersebut masih berada di dalam selokan, setelah itu saksi Laode Qalbudin meminta kepada Lurah Fookuni dan warga yang ada disekitar tempat tersebut untuk menyaksikan jalannya pengegedahan dan pembukaan paket tersebut, dan didalam paket kecil tersebut berisi kristal bening diduga shabu, kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni mengatakan jika paket yang ditemukan padanya tersebut diserahkan langsung oleh terdakwa dan saksi Dandi sehingga saksi Laode Qalbudin bersama saksi Laode M. Hamri melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengegedahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca, 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dan saksi Dandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 06/Pid.Sus./2020/PN Rah. tentang perkara pidana No. 001/2019/Pid.Sus. warna merah, 1 (satu) tas samping warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566 ID di Jln. Salepa Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna kemudian saksi Reni Anggraeni Alias Reni, terdakwa dan saksi Dandi bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Polres Muna guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Leb : 4090/ NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si AKBP NRP 74090810 selaku Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri, Hasura Mulyani, AMD Penata Nip. 197009291998032001 Paur Subbid Narkobafor pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan Soebono Sukiman, Aiptu Nrp. 65120098 selaku Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P Kombes Pol Nrp. 62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar terhadap barang bukti Nomor 9706/2019/NNF Berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,6940 gram, milik Reni Anggraeni alias Reni binti Kandi Sukarya, Dandy Mulyadi dan Muhamad Afrizal, 1 (satu) botol plastic bening berisi urine milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9707/2019/NNF, 1(satu) spoit berisi darah milik Reni Anggraeni diberi nomor barang bukti 9710/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Dandy Mulyadi diberi nomor barang bukti 9708/2019/NNF, 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9709/2019/NNF, 1 (satu) spoit berisi darah milik M. Afrizal Arsyad diberi nomor barang bukti 9712/2019/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa 1. 9706/2019/NNF dan 9712/2019/NNF benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat netto 9,6940 gram, tidak ada ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang berat melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa seperti telah diuraikan pada unsur Ad. 2 yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama oleh saksi Dandy Mulyadi Als Dandi Bin Mulyadi Rauf Dan Saksi Reni Anggraeni Alias Reni Binti Kandi Sukarya, maka unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah timbangan warna hitam; 1 (satu) buah Helm KYT warna biru; 1 (satu) buah helm KYT warna biru tosca; 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 9,6940 gram; 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam; 2 (dua) buah ATM terdiri dari 1 (satu) ATM BNI; 1 (satu) ATM BRI; 1 (satu) lembar slip setoran BNI dengan nama pengirim Reni Anggraeni ke rekening tujuan An. Misriani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) dompet warna hitam dengan tulisan Happy for you every day; 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah dengan nomor sim card I (082268628604), sim card II (082268628604); 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca; 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dengan nomor sim card 081247765157; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082291632522; 1 (satu) tas samping warna hitam; 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih kombinasi biru; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH1JFD21XDK921064 dan nomor mesin JFD2E1909929 dengan Nomor Polisi DN 2382 ND serta nama pemilik Hendra Setiawan; 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566ID; 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH3UE1120GJ072955 dan nomor mesin E3R5E-0075360; Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang masih dipwrlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Reni Anggraeni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Reni Anggraeni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Afrizal Alias Fisal Bin Drs. Arsa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru;
  - 1 (satu) buah helm KYT warna biru tosca;
  - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan tissue dan dililit isolasi warna hitam yang berisi berisi kristal bening diduga shabu dengan berat netto 9,6940 gram;
  - 1 (satu) tas belakang warna coklat bertuliskan Emory dan didalamnya berisi 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) buah ATM terdiri dari 1 (satu) ATM BNI;
  - 1 (satu) ATM BRI;
  - 1 (satu) lembar slip setoran BNI dengan nama pengirim Reni Anggraeni ke rekening tujuan An. Misriani sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) dompet warna hitam dengan tulisan Happy for you everi day;
  - 1 (satu) HP vivo 1812 warna merah dengan nomor sim card I (082268628604), sim card II (082268628604);
  - 1 (satu) buah Helm KYT warna biru tosca;
  - 1 (satu) HP merk OPPO A7 warna silver dengan nomor sim card 081247765157;
  - 1 (satu) buah ATM BRI;
  - 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 082291632522;
  - 1 (satu) tas samping warna hitam;
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih kombinasi biru;
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor rangka MH1JFD21XDK921064 dan nomor mesin JFD2E1909929 dengan Nomor Polisi DN 2382 ND serta nama pemilik Hendra Setiawan;
  - 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan nomor Polisi DT 3566ID;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) anggota sidang dengan nomor rangka MH3UE1120GJ072955 dan nomor mesin E3R5E-0075360;

- Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Reni Anggraeni;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, SH.

Panitera Pengganti

Agus Merdekawati, SH.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 06/Pid.Sus./2020/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)